



PUTUSAN

Nomor 633/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAFI ANDI ALS ANDI PUTIH BIN MUSTAFA KAMAL**
2. Tempat lahir : Selat Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jangkang Kelurahan Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H. M.H. Advokat dari Kantor Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. yang berkantor di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 27/Adv.J/05/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Juni 2023 dengan nomor register 351/SKK/VI/2023/PN Bls;

Berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR:REG.PERKARA PDM-107/BKS/05/2023, tertanggal 22 Mei 2023, Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2023/PT PBR



KEDUA : Melanggar PAsal 112 ayat (2) Jo. PAsal 132 ayat (1) U.U. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 633/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 27 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 633/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 27 November dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 633/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 27 November 2023, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 30 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tertanggal 02 Oktober 2023, NO.Reg.Perk: PDM-107/BKS/05/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RAFI ANDI ALS ANDI PUTIH BIN MUSTAFA KAMAL** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2)**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2023/PT PBR



Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAFI ANDI ALS ANDI PUTIH BIN MUSTAFA KAMAL** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik merek qing shan berisikan diduga narkotika jenis shabu seberat 14 (empat belas) kilogram

(Dirampas untuk dimusnahkan sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 1234K/Pid.SUS/2023 atas nama Terdakwa LAMHUD AIDIL AZHAR als BOB Bin WAHAB);

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 30 Oktober 2023, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rafi Andi Als Andi Putih Bin Mustafa Kamal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rafi Andi Als Andi Putih Bin Mustafa Kamal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:



❖ 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik merek *qing shan* berisikan narkotika jenis shabu seberat 14 (empat belas) kilogram;

(Dirampas untuk dimusnahkan sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 1234K/Pid.SUS/2023 atas nama Terdakwa LAMHUD AIDIL AZHAR als BOB Bin WAHAB);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 365/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 01 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 30 Oktober 2023;

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 365/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 02 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 30 Oktober 2023;

- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Bls tertanggal 03 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

- Membaca Akta Penerimaan Memori banding Nomor: 365/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 01 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, seperti ternyata



dapat diketahui dari Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 03 November 2023;

- Membaca Akta Penerimaan Memori banding dan Kontra Memori Banding Nomor: 365/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding atas Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

- Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Bls, tertanggal 14 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa Memori Banding dan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Bls, tertanggal 02 November 2023 dan tanggal 03 November 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 01 Oktober 2023 dan tanggal 02 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 30 Oktober 2023, ternyata masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan keberatan selengkapannya seperti termuat didalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori bandingnya, pada akhirnya memohon kepada Yang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya agar:

1. Menerima Permintaan Banding atas nama Rafi Andi Als. Andi Putih Bin Mustafa Kamal tersebut;
2. Membatalkan Putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, Nomor:365/Pid.Sus/2023/PN BIs, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafi Andi Als. Andi Putih Bin Mustafa Kamal, tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U. Nomor:35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa Rafi Andi Als. Andi Putih Bin Mustafa Kamal oleh karena itu diputus bebas dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori banding dari Penuntut Umum, dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana terurai lengkap didalam Memori Bandingnya, pada akhirnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa kembali perkara ini memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **RAFI ANDI ALS ANDI PUTIH BIN MUSTAFA KAMAL** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)**

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2023/PT PBR



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAFI ANDI ALS ANDI PUTIH BIN MUSTAFA KAMAL** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik merek qing shan berisikan diduga narkotika jenis shabu seberat 14 (empat belas) kilogram

(Dirampas untuk dimusnahkan sesuai putusan Mahakamah Agung nomor 1234K/Pid.SUS/2023 atas nama Terdakwa LAMHUD AIDIL AZHAR als BOB Bin WAHAB);

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca Kontra memori banding dari Penuntut Umum dengan alasan-alasan bantahan yang dikemukakan selengkapnya seperti terurai didalam Kontra Memori Bandingnya, pada akhirnya Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan Kontra Memori Banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana yang dibacakan pada Senin Tanggal 02 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum maupun Kontra memori banding dari Penuntut Umum dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2023/PT PBR



dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari Penasihat Hukum didalam Memori Bandingnya yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana sebagai Perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan alasan keberatan yang menyatakan bahwa dari uraian kronologis perkara dengan Terdakwa Adriansyah dengan uraian kronologis dakwaan Terdakwa tidak sama/berbeda, padahal Terdakwa dijadikan sebagai tersangka adalah merupakan pengembangan dari Terdakwa Adriansyah, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dan menolaknya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak secara nyata bertindak sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika, namun dengan jumlah narkotika shabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus seberat 14 (empat belas) kilogram yang Terdakwa bawa dari daerah Malaysia ke Rumah Terdakwa atas suruhan Akiat Als. Bos, kemudian atas suruhan Terdakwa shabu tersebut diantarkan oleh Adriansyah ke Pekanbaru, sudah patut diduga bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tersebut adalah untuk dijual, tidak mungkin untuk dipakai sendiri oleh Akiat alias Bos, oleh karena itu meskipun Terdakwa tidak secara nyata bertindak sebagai perantara, namun dengan adanya kerja sama diantara Terdakwa dengan Akiat Alias Bos dimaksud maupun dengan Adriansyah dalam rangka akan mengedarkan shabu dimaksud secara tidak sah, dipandang adalah sebagai suatu mufakat dalam jual-beli, meskipun jual-belinya belum terlaksana karena telah ditangkap;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa saksi mahkota didalam perkara ini tidak satu orangpun yang menerangkan peran Terdakwa didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolaknya, justru sebaliknya sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum, maupun dari pengakuan Terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan penyidik serta dari keterangan Adriansyah, bahwa Terdakwalah yang menyuruh Adriansyah untuk mengantarkan Shabu tersebut ke Pekanbaru, yang akhirnya Adriansyah bersama-sama dengan temanya yang lain mengantarkan shabu dimaksud, namun belum sampai kepada tangan orang yang akan menerima sudah ditangkap pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan Majelis Hakim tidak pernah mengadirkan bukti Chatting Terdakwa dipersidangan, menurut Majelis Hakim Tingkat banding, tidak menjadikan pembuktian didalam perkara ini tidak terpenuhi, sebab dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini, telah cukup dan meyakinkan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan, oleh karena itu alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan telah sependapat dengan Majelis Hakim dan upaya hukum banding yang diajukannya adalah karena adanya upaya hukum banding dari Terdakwa juga, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya dinyatakan ditolak seperti dipertimbangkan diatas, maka alasan bantahan Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat banding menerima dan menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, namun tentang pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut dibawah ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa yang sampai dengan saat ini masih usia muda dan produktif (usia kurang-lebih 36 tahun). Dengan penjatuhan hukuman penjara seumur hidup, sama dengan tidak memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki akhlak, sikapnya didalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta dengan fenomena sekarang yang ternyata Lembaga Pemasyarakatan hampir diseluruh wilayah dihuni mayoritas Narapidana Narkotika, oleh karena itu untuk rasa keadilan dan rasa kemanusiaan pidana penjara yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa didalam perkara ini adalah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka amar putusan didalam perkara ini akan diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, seperti dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uaian pertimbangan diatas, kiranya alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum didalam memori bandingnya dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hokum, kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 30 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Rafi Andi Als Andi Putih Bin Mustafa Kamal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rafi Andi Als Andi Putih Bin Mustafa Kamal.Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik merek *qing shan* berisikan narkotika jenis shabu seberat 14 (empat belas) kilogram;
(Dirampas untuk dimusnahkan sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 1234K/Pid.SUS/2023 atas nama Terdakwa LAMHUD AIDIL AZHAR als BOB Bin WAHAB);
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding adalah sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, Selasa tanggal 02 Januari 2024 oleh kami Drs. ARIFIN, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, ASWIJON, S.H., M.H. dan ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri AZWIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASWIJON, S.H., M.H.

Drs.ARIFIN, S.H., M.Hum.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

AZWIR, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 633/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)